

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PADA KASUS DI LUWU TIMUR

Delvi Apriliani

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

delviapriliani@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Masalah pencabulan di lingkungan keluarga sudah bukan rahasia lagi, terbukti dengan pemberitaan di media massa yang memuat kasus pencabulan seperti ini sulit diungkap karena masih dianggap tabu untuk disebarluaskan dan jika diceritakan kepada orang lain. Salah satunya contohnya adalah kasus di Luwu Timur Selawesi Selatan adanya dugaan pencabulan terhadap 3 anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya, dimana kasus ini masuk ke dalam Pasal 76e Subpasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembuktian terkait kasus pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayahnya serta bagaimana kendala dan upaya pembuktian tindak pidana pencabulan dalam keluarga terhadap anak yang dilakukan oleh ayahnya. Dalam penulisan ini penulis memperoleh data-data yang diperlukan melalui studi pustaka dan wawancara. Sifat penulisan ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu metode yang mengambil data secara tertulis untuk dijabarkan sehingga diperoleh gambaran dan pemahaman yang menyeluruh. Hasil penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP. Namun, mengenai peraturan hukum pembuktian dalam tindak pidana pencabulan anak ialah keterangan saksi korban anak tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan Ibu Korban mempunya disabilitas mental yang tidak juga dapat disumpah. Selanjutnya, terdapat beberapa kendala dalam pembuktian pidana salah satunya tidak segeranya dilaksanakannya VeR dan VeRP setelah kejadian dilaporkan dan masih banyak penyidik kepolisian yang belum memahami dalam menangani kasus anak. Adapula upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, salah satunya dengan melakukan visum sesegera mungkin.

Kata Kunci: Pembuktian, Kekerasan Seksual, Anak

ABSTRACT

The issue of abuse in the family environment is no longer a secret it is proven by the reports in the media which includes cases of abuse like this is difficult to uncover because it is still considered taboo to be disseminated. Based on the above, the problems that the author will suggest in writing this research are, How are the proofs and obstacles to proof in the crime of child molestation? The purpose of this study is to find out how to prove related to cases of child molestation committed by the father and how the obstacles and efforts to prove criminal acts of sexual abuse in the family against children committed by the father. In this paper the authors obtain the necessary data through literature study and interviews. The nature of this writing is analytical descriptive, which is a method that takes written data to be described in order to obtain a comprehensive picture and understanding. The result of this research is that Law number 8 Of 1981 about KUHAP has its own evidentiary system formulation as stated in article 184 KUHAP. However, regarding the legal regulations of evidence in the crime of child molestation, the witness testimony of child victims does not have the power of proof and the victim's mother has a mental disability who cannot be sworn in. furthermore, there are several obstacles in proving the crime, one of which is not immediately implementing VeR and VeRP after the incident is reported and there are still many police investigators who do not understand how to handle child cases. There are also efforts that can be made to overcome these obstacles, one of which is to do a visa as soon as possible.

Keywords: Proof, Sexual Violence, Children